

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN MODAL USAHA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITUR

Hafifa Laila Burhan¹, Annisa Indah Bestari², Zahra Raihana Fauziyah³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611368@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611371@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
24106110385@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *This study examines breach of contract (wanprestasi) in a business capital loan agreement based on Decision Number 461/Pdt.G/2023/PN South Jakarta. Employing normative legal research with statutory and case approaches, this study analyzes the validity of the agreement, the fulfillment of breach of contract elements, and its implications for creditor protection. The findings indicate that the loan agreement between PT. Mitra Inti Telekom and Joko Sri Widodo was valid under Article 1320 of the Indonesian Civil Code, and the defendant was proven to have committed breach of contract. The court partially granted the claim, ordering the defendant to pay Rp17,025,000.00, while rejecting claims for collection costs, security seizure, and penalty payments. The decision reflects a gap between legal norms and creditor protection in practice, underscoring the need for more accommodating legal reforms regarding actual losses suffered by creditors.*

Keywords: *Breach Of Contract, Loan Agreement, Creditor Protection, Compensation, Civil Code.*

ABSTRAK; Penelitian ini mengkaji wanprestasi dalam perjanjian pinjaman modal usaha berdasarkan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah keabsahan perjanjian, terpenuhinya unsur wanprestasi, dan implikasinya terhadap perlindungan kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjaman antara PT. Mitra Inti Telekom dan Joko Sri Widodo sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan tergugat terbukti wanprestasi. Pengadilan mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum tergugat membayar Rp17.025.000,00, namun menolak komponen biaya penagihan, sita jaminan, dan dwangsom. Putusan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan perlindungan kreditur dalam praktik, sehingga diperlukan pembaruan hukum yang lebih akomodatif terhadap kerugian nyata kreditur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Pinjaman, Perlindungan Kreditur, Ganti Rugi, KUHPerdara.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang sah melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak sebagaimana layaknya undang-undang, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

Dalam konteks hukum perikatan, perjanjian pinjaman modal usaha merupakan salah satu bentuk perjanjian bernama (*benoemde overeenkomst*) yang lazim digunakan dalam kegiatan bisnis. Perjanjian semacam ini secara esensial mengatur kewajiban debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta segala konsekuensi hukumnya pada waktu yang telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka debitur dianggap telah melakukan wanprestasi, yakni suatu keadaan di mana seorang debitur tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.

Wanprestasi sebagai konsep hukum telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, maupun berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri apabila perjanjian menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Doktrin hukum membedakan wanprestasi ke dalam empat bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi secara tidak tepat waktu, melaksanakan prestasi secara tidak sempurna, dan melaksanakan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Implikasi hukum dari wanprestasi terhadap kreditur sangat signifikan. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, kreditur berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum memberikan perlindungan nyata bagi pihak yang dirugikan akibat ingkar janji. Namun dalam praktik peradilan, penentuan batas dan ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut kerap menimbulkan perbedaan penafsiran, terutama menyangkut komponen biaya yang dikeluarkan kreditur dalam upaya penagihan.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan, yang memuat sengketa wanprestasi antara PT. Mitra Inti Telekom selaku kreditur (penggugat) melawan Joko Sri Widodo selaku debitur (tergugat). Dalam perkara tersebut, tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajibannya untuk

mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp15.000.000,00 beserta PPN dan PPH sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Modal Untuk Usaha Penerbitan Buku tertanggal 24 Februari 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan gugatan sebagian, menolak tuntutan ganti rugi atas biaya advokat dan dwangsom, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVIII/2020 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972.

Urgensi penelitian ini terletak pada kompleksitas penegakan hukum perjanjian pinjaman modal di Indonesia, yang dalam praktiknya masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari ketidakpatuhan debitur, ketidakjelasan batas ganti rugi yang dapat dituntut, hingga kelemahan pelaksanaan putusan pengadilan. Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 KUHPerdara seharusnya diiringi dengan iktikad baik (*goede trouw*) dari kedua belah pihak. Tanpa mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi kreditur, substansi perjanjian akan kehilangan kekuatan mengikatnya.

Terdapat celah (*gap*) dalam kajian akademis yang ada selama ini. Sebagian besar penelitian yang membahas wanprestasi cenderung berfokus pada unsur-unsur pembuktian di persidangan, sementara aspek implikasi perlindungan kreditur pascaputusan, khususnya terkait penolakan biaya advokat sebagai komponen kerugian, belum dikaji secara mendalam. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menafsirkan batas ganti rugi pada perkara wanprestasi pinjaman modal usaha antarpelaku bisnis juga belum banyak ditelaah secara spesifik dalam konteks putusan pengadilan tingkat pertama.

Bertolak dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis: (1) terpenuhinya unsur wanprestasi dalam perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan KUHPerdara; dan (2) implikasi hukum putusan tersebut terhadap perlindungan kreditur, khususnya dalam hal batas ganti rugi yang dapat dikabulkan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan, serta Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan sebagai objek kajian utama. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu

yang relevan dengan tema wanprestasi dan perlindungan kreditur, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman dan wanprestasi berdasarkan KUHPperdata, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan norma hukum terhadap fakta persidangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara preskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Modal Usaha sebagai Landasan Perikatan

Perjanjian pinjaman modal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perjanjian Pinjaman Modal Untuk Usaha Penerbitan Buku tertanggal 24 Februari 2023, yang ditandatangani oleh PT. Mitra Inti Telekom selaku pemberi pinjaman dan Joko Sri Widodo selaku penerima pinjaman. Sebelum mengkaji persoalan wanprestasi, terlebih dahulu perlu ditentukan apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat keabsahan yang ditentukan oleh hukum, karena keabsahan perjanjian merupakan prasyarat mutlak bagi timbulnya hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum.

Pasal 1320 KUHPperdata menetapkan empat syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut, dua yang pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak, sedangkan dua yang terakhir merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.

Ditinjau dari syarat kesepakatan, kedua pihak secara sadar dan sukarela menandatangani perjanjian pada tanggal 24 Februari 2023. Tidak terdapat indikasi adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPperdata yang dapat

mengakibatkan cacat kehendak. Dari segi kecakapan, penggugat adalah badan hukum yang sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 54 tertanggal 17 Maret 2022, diwakili oleh direkturnya yang berwenang. Adapun tergugat adalah orang perseorangan yang tidak terbukti berada dalam kondisi yang membatasi kecakapannya menurut hukum.

Objek perjanjian berupa pinjaman uang sebesar Rp15.000.000,00 memenuhi syarat hal tertentu karena jumlahnya jelas dan terukur. Sebab dari perjanjian ini, yakni keperluan modal usaha penerbitan buku, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1337 KUHPerdota.

Dalam persidangan, tergugat tidak mengajukan bantahan atas keberadaan atau keabsahan perjanjian tersebut. Sebaliknya, tergugat secara eksplisit mengakui adanya perjanjian dan kewajiban yang belum dipenuhinya. Pengakuan di persidangan ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdota. Majelis Hakim pun menyatakan bahwa penggugat memiliki legal standing atau standi in judicio berdasarkan perjanjian tersebut. Dengan demikian, seluruh syarat keabsahan perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota telah terpenuhi, dan perjanjian ini sah serta mengikat para pihak sebagai undang-undang berdasarkan asas pacta sunt servanda yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

2. Analisis Terpenuhinya Unsur Wanprestasi oleh Tergugat

Wanprestasi secara harfiah berarti prestasi yang buruk, yakni suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Dalam doktrin hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu sama sekali tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tetapi terlambat, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 4 Surat Perjanjian Pinjaman Modal Untuk Usaha Penerbitan Buku, tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pada tanggal 3 Maret 2023 dengan total pembayaran sebesar Rp17.025.000,00, yang terdiri dari pinjaman pokok Rp15.000.000,00, PPN sebesar Rp1.650.000,00, dan PPH sebesar Rp375.000,00. Pada saat jatuh tempo, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Tidak terpenuhinya kewajiban pada waktu yang telah ditentukan merupakan bentuk wanprestasi berupa keterlambatan pelaksanaan prestasi.

Sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, debitur dinyatakan dalam keadaan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis, kecuali apabila perjanjian sendiri menyatakan bahwa lewatnya waktu sudah mengakibatkan kelalaian. Dalam perkara ini, penggugat telah melayangkan Somasi I pada tanggal 4 April 2023, Somasi II pada tanggal 17 April 2023, dan Somasi Terakhir pada tanggal 2 Mei 2023. Ketiga somasi tersebut tidak direspons dengan pembayaran oleh tergugat, sehingga persyaratan formal untuk menyatakan tergugat berada dalam keadaan lalai telah terpenuhi secara sempurna.

Faktor yang memperkuat simpulan wanprestasi dalam perkara ini adalah sikap tergugat selama proses persidangan. Dalam surat jawabannya, tergugat mengakui adanya utang sebesar Rp17.025.000,00 dan menyatakan kesanggupannya untuk melunasinya, namun memohon keringanan waktu hingga akhir tahun 2023. Pengakuan ini secara hukum menghilangkan beban pembuktian penggugat atas unsur adanya perjanjian dan kewajiban yang tidak dipenuhi.

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap penggugat. Kesimpulan ini sejalan dengan teori pembuktian dalam hukum perdata yang mengharuskan terpenuhinya unsur adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh debitur pada waktu yang ditentukan, dan adanya somasi yang sah sebagai pernyataan kelalaian.

3. Pertimbangan Hakim atas Tuntutan Ganti Rugi dan Batasannya

Pasal 1243 KUHPdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut kreditur pada pokoknya terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya (*lucrum cessans*), dengan batasan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perjanjian.

Dalam perkara ini, penggugat menuntut total ganti rugi sebesar Rp67.025.000,00 yang terdiri dari dua komponen utama. Pertama, pinjaman pokok beserta PPN dan PPH sebesar Rp17.025.000,00 yang merupakan prestasi utama yang belum dipenuhi tergugat. Kedua, biaya-biaya yang dikeluarkan penggugat dalam rangka penagihan sebesar Rp50.000.000,00 yang meliputi biaya transportasi dan akomodasi pencarian alamat tergugat sebesar

Rp5.000.000,00, akomodasi somasi sebesar Rp15.000.000,00, dan biaya jasa hukum litigasi sebesar Rp30.000.000,00.

Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi hanya pada komponen pertama sebesar Rp17.025.000,00 dan secara tegas menolak seluruh komponen biaya penagihan. Penolakan atas biaya jasa advokat didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa biaya jasa advokat yang dikeluarkan dalam upaya hukum tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian dalam pengertian hukum perdata.

Lebih jauh, Majelis Hakim memperluas penerapan prinsip tersebut dengan menyatakan bahwa biaya transportasi, jasa pencari alamat, dan akomodasi somasi pun tidak dapat dianggap sebagai kerugian yang dapat dimintakan penggantiannya. Pertimbangan ini mengandung dimensi yudisial yang patut dianalisis lebih dalam. Di satu sisi, kehati-hatian hakim dalam menafsirkan ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut merupakan cerminan dari prinsip kepastian hukum. Di sisi lain, penolakan terhadap biaya operasional penagihan yang secara faktual telah dikeluarkan kreditur sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur dapat dipandang sebagai pengurangan terhadap makna perlindungan kreditur yang sesungguhnya.

4. Penolakan Sita Jaminan, Putusan Serta Merta, dan Uang Paksa

Selain menuntut ganti rugi, penggugat juga mengajukan tiga permohonan tambahan yang semuanya ditolak oleh Majelis Hakim. Ketiga permohonan tersebut adalah sita jaminan atau conservatoir beslag atas alat percetakan milik tergugat, pelaksanaan putusan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan penetapan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp2.000.000,00 per hari.

Permohonan sita jaminan ditolak dengan pertimbangan bahwa dalam proses persidangan tidak pernah dilaksanakan sita jaminan secara nyata atas objek yang dimohonkan. Sita jaminan hanya dapat dikabulkan apabila telah dilaksanakan oleh jurusita pengadilan dan dituangkan dalam berita acara sita yang sah. Karena syarat prosedural tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terdapat dasar hukum bagi pengadilan untuk mengesahkan dan menetapkan sita jaminan dalam amar putusannya.

Permohonan uit voerbaar bij voorraad atau pelaksanaan putusan serta merta ditolak karena penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Berdasarkan kedua surat edaran tersebut, putusan serta merta hanya dapat dikabulkan apabila didasarkan pada bukti otentik atau surat tulisan tangan

yang tidak dibantah keabsahannya, atau apabila tuntutan provisionil telah dikabulkan terlebih dahulu. Penggugat tidak memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut.

Adapun permohonan dwangsom ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa tuntutan uang paksa tidak dapat diberlakukan terhadap kewajiban yang berupa pembayaran sejumlah uang. Prinsip yurisprudensi ini didasarkan pada logika hukum bahwa prestasi berupa pembayaran uang sudah dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan secara langsung, sehingga penjatuhan dwangsom menjadi tidak relevan dan tidak diperlukan.

Penolakan ketiga permohonan tambahan tersebut mencerminkan konsistensi pengadilan dalam menerapkan aturan prosedural dan yurisprudensi yang berlaku. Meskipun demikian, penolakan ini memberikan dampak praktis bagi kreditur berupa berkurangnya daya paksa terhadap pelaksanaan putusan, mengingat tidak ada mekanisme tekanan harian yang dapat mendorong tergugat segera memenuhi kewajibannya.

5. Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Hukum Kreditur

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan perjanjian pinjaman modal dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, dan perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi. Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan secara prinsipil merupakan bentuk perlindungan hukum represif, yakni putusan pengadilan yang menyatakan tergugat bersalah dan menghukumnya untuk memenuhi kewajibannya.

Ditinjau dari sisi positif, putusan ini memberikan perlindungan yang cukup bagi penggugat dalam hal pembuktian wanprestasi dan pengakuan hak tagihnya secara yuridis. Pengadilan berhasil menegakkan prinsip pacta sunt servanda dengan menyatakan tergugat wanprestasi dan menghukumnya untuk membayar seluruh kewajiban pokok beserta PPN dan PPH. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat bahwa piutangnya diakui dan dapat dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam aspek perlindungan kreditur yang tercermin dari putusan ini. Pertama, penolakan atas biaya operasional penagihan yang secara nyata telah dikeluarkan kreditur menempatkan kreditur pada posisi yang tidak sepenuhnya terlindungi. Biaya yang dikeluarkan untuk melacak debitur yang tidak kooperatif,

menyampaikan somasi berulang kali, dan menempuh jalur litigasi merupakan kerugian riil yang secara kausal lahir akibat wanprestasi tergugat.

Kedua, penolakan permohonan dwangsom berdampak pada lemahnya mekanisme pemaksaan pelaksanaan putusan. Dalam konteks debitur yang berada dalam kondisi kesulitan keuangan sebagaimana terungkap dari jawaban tergugat yang mengaku dalam keadaan pailit dan hanya mampu membayar Rp500.000,00 per bulan, absennya uang paksa harian menyebabkan tidak ada insentif hukum yang cukup kuat untuk mendorong percepatan pelunasan utang.

Ketiga, kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan realitas perlindungan kreditur dalam praktik peradilan (*das sein*). Norma hukum menjamin hak kreditur untuk mendapatkan ganti rugi atas seluruh kerugian yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi, namun tafsir pengadilan yang membatasi ruang lingkup kerugian tersebut secara signifikan mengurangi efektivitas perlindungan dimaksud. Pembaruan hukum yang lebih akomodatif terhadap komponen kerugian nyata kreditur, termasuk biaya penagihan yang wajar dan proporsional, perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan sistem hukum kontrak komersial di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjaman modal antara PT. Mitra Inti Telekom dan Joko Sri Widodo adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, dan tergugat terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo meskipun telah dilayangkan tiga kali somasi. Majelis Hakim mengabulkan gugatan sebagian dengan menghukum tergugat membayar Rp17.025.000,00, namun menolak seluruh tuntutan biaya penagihan, sita jaminan, *uit voerbaar bij voorraad*, dan dwangsom. Putusan ini mencerminkan perlindungan hukum represif yang terbatas bagi kreditur, dan mengindikasikan perlunya pembaruan hukum yang lebih akomodatif terhadap kerugian nyata yang diderita kreditur akibat wanprestasi debitur dalam kontrak komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Fauzan. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Jual Beli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hardijan Rusli. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press, 2010.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-3. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Nindyo Pramono. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1994.
- Ratna Artha Windari. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Taryana Soenandar et al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-9. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Yohanes Sogar Simamora. *Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Dewi Astutty Mochtar. "Penerapan Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmu Hukum Brawijaya* 7, No. 1 (2021): 38-52.
- Nindyo Pramono. "Problematisasi Putusan Hakim dalam Perkara Wanprestasi." *Mimbar Hukum* 22, No. 3 (2010): 450-465.
- Ridwan Khairandy. "Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Hukum Bisnis* 13 (2004): 55-70.
- Setiawan Wicaksono. "Kedudukan Hukum Kreditur dalam Perjanjian Pinjaman Modal Usaha." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 2 (2018): 305-320.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Yurisprudensi Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 77/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Putusan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 1 November 2023*.